

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 30 TAHUN 1965

TENTANG

KOMANDO PROJEK REHABILITASI DJALAN-DJALAN

DI DAERAH DJAWA BARAT.-

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Melimbang :** a. bahwa akibat turunnya hujan jang terus-menerus serta banjirnya kendaraan jang berat gaudarnya melebihi kelas djalan jang ditentukan, menjebabkan keadaan djalan-djalan di Daerah Djawa Barat menjadi rusak dan buruk sekali, sehingga harus ditanggulangi setjara chusus ;
b. bahwa dalam rangka nation dan character building terutama dalam menghadapi peringatan 10 Tahun Konperensi Asia-Afrika usaha perbaikan/rehabilitasi djalan-djalan itu harus dilakukan serentak dan besar-besaran, oleh karenanya untuk mempertinggi effisiensi lebih baik didjadikan suatu projek tersendiri ;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu membentuk Komando Projek Rehabilitasi Djalan-djalan di Daerah Djawa Barat dengan sekaligus menunduk seorang Pedjabat sebagai Komandan Projek-nja ;

Mengingat : Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar ;

Mendengar : 1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ;
2. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat ;

K E N U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA :** I. Membentuk KOMANDO PROJEK REHABILITASI DJALAN-DJALAN DI DAERAH DJAWA BARAT, jang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat "KOMANDO PROJEK".
II. Menunduk dan mengangkat Ir. KWEE HWAY SIAN, Kepala Direktorat Djalan Umum sebagai Komandan Projek Rehabilitasi Djalan-djalan di Daerah Djawa Barat dan selanjutnya disebut "Komandan Projek".
III. Menunduk dan mengangkat Ir. RACHMAT WIRADISURJA, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Djawa Barat sebagai Kepala Staf/Wakil Komandan Projek.
- KEDUA :** Komando Projek bertujuan untuk menjelenggarakan perbaikan/pembenaranan djalan-djalan jang rusak di Daerah Djawa Barat setjara serentak dan tjetepat.

KETIGA : Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Pengawas Agung dari Komando Projek dan didalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat serta para Bupati dan Pantja Tunggal setempat.

KEEMPAT : 1. Komandan Projek diberi tugas untuk menjusun organisasi dari Komando Projek setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan/atau Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat, dengan mengintegrasikan didalamnya unsur-unsur dari Pemerintah Pusat dan Daerah, Persatuan Insinjir Indonesia dan lain-lain Organisasi jang progressif didalam masjarakat jang bersangkutan dengan persoalan tersebut.
2. Komandan Projek mempunjai wewenang untuk :
a. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnya jang mempunjai projek-projek jang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan projek termaksud ;
b. membentuk team-team kerja apabila dipandang perlu untuk penjelenggaraan tugas kewajiban ;
c. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja harian untuk kepentingan pekerjaan.
3. Komandan Projek bertanggung djawab kepada Presiden c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

KELIMA : Tjara bekerja dan tjara pembiajaan projek diatur oleh Komando Projek menurut ketentuan-ketentuan jang berlaku sedemikian ru-pa, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kelambatan.

KEENAM : Segala sesuatu jang dipandang perlu guna melengkapi pengaturan dari Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

SETELAH JUH : Tugas Komando Projek sebagaimana tersebut dalam diktum Kedua harus sudah selesai pada tanggal 17 April 1965.

KEDELAPAN : Semua pengeluaran uang jang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada biaja Projek ini.

KESEMBILAH : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal dite-tapkannya.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Majelis Permusjawaran Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat,

10. Gubernur Kepala Daerah Chusus Ibu Kota Djakarta Raya,
11. Kepala Pokerdjaan Umum Daerah Tingkat I Djawa Barat,
12. Persatuan Insinjur Indonesia,
13. Direktorat Zeni Angkatan Darat,
14. Direktorat Peralatan Angkatan Darat,
15. Bank Indonesia,
16. Bank Pembangunan Indonesia di Djakarta,
17. Para Bupati diseluruh Djawa Barat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Februari 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO